

**MENGHALANGI PENYIDIKAN DAN  
PENUNTUTAN UNTUK KEPENTINGAN ORANG  
LAIN MENURUT PASAL 221 AYAT (1)  
KUHPIDANA<sup>1</sup>**

**Oleh : Rendy A. Ch. Tulandi<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penyebab Terjadinya Suatu Kejahat yang ditutupi untuk mempersulit proses penyidikan dan penuntutan dan bagaimana akibat hukum terhadap orang-orang yang menghalangi proses penyidikan dan penuntutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif sehingga dapat disimpulkan: 1. Orang yang disembunyikan itu adalah seseorang yang melakukan kejahatan atau dituntut karena kejahatan, maka pasal ini tidak dapat diterapkan terhadapnya. Memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian. 2. Pasal 221 ayat (2) KUHPidana merupakan suatu alasan penghapus pidana yang bersifat sebagai alasan penghapus pidana khusus, artinya hanya berlaku untuk tindak pidana yang tertentu saja, dalam hal ini tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 221 ayat (1) KUHPidana dalam unsur ini disebutkan tentang memberikan pertolongan untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan dengan maksud menutupi, menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan suatu kejahatan, telah menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan barang bukti atau menariknya dari pemeriksaan Jaksa, Polisi atau pejabat pemeriksa lainnya.

Kata kunci: Menghalangi penyidikan, penuntutan, kepentingan orang lain

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH; Henry R. Ch. Memah, SH, MH; Hendrik Pondaag, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 080711537

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Menolong orang lain yang memiliki arti bersifat negatif ini, dikenal juga dalam KUHPidana Indonesia sebagai salah satu tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud diatur dalam Pasal 221 ayat (1) KUHPidana, yang terletak dalam Buku II: Kejahatan (Bld.: *misdrifven*) pada Bab VIII: Kejahatan terhadap Penguasa Umum.<sup>3</sup> Hal yang menarik dari rumusan pasal ini adalah berkenaan dengan cakupan rumusan pasalnya, terutama karena di dalamnya digunakan istilah-istilah yang sudah lazim lagi digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang di Indonesia. Istilah-istilah tersebut adalah "pejabat kehakiman" dan juga "orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan-jabatan kepolisian".

Hal ini karena istilah-istilah tersebut tidak lagi dapat ditemukan dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Istilah-istilah ini merupakan peristilahan dalam ketentuan-ketentuan acara pidana yang berlaku sebelum KUHP, yaitu ketentuan-ketentuan acara pidana HIR (*Herziene Inlands Reglement, Staatsblad 1941 – 44*).<sup>4</sup>

Hal lainnya yang menarik dari tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 221 ayat (1) butir 1 dan butir 2 KUHPidana ini adalah hubungannya dengan ayat (2) dari pasal yang bersangkutan.

Pasal 221 ayat (2) KUHPidana ditentukan bahwa aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/isterinya atau bekas suami/isterinya. Jelas bahwa ketentuan dalam ayat (2) dari Pasal 221 KUHPidana ini merupakan suatu alasan penghapus pidana (Bld.; *strafuitsluitingsgrond*), yaitu suatu alasan yang mengakibatkan

<sup>3</sup> Alfitra, *Hapusnya Hak menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Bogor 2012. hal 103

<sup>4</sup> H.M.A Kuffal, *KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2003, hal. 1.

seseorang tidak dapat dipidana. Dalam Pasal 221 ayat (2) KUHPidana terkandung benturan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan. Dapat dijalkannya sistem peradilan pidana dengan baik merupakan soal kepentingan umum, yaitu kepentingan banyak orang, sedangkan perlindungan dan bantuanyang diberikan seseorang terhadap seorang lain merupakan kepentingan perseorangan.

Di dalam ketentuan Pasal 221 ayat (2) KUHPidana ini, ternyata kepentingan perseorangan, khususnya hubungan keluarga tertentu, telah diletakkan di atas kepentingan umum. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah ayat (2) Pasal 221 KUHPidana tersebut masih dapat dipertahankan di masa sekarang dan KUHPidana Nasional mendatang atau seharusnya dihapuskan saja sebagai suatu alasan penghapusan pidana.

Dengan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas ini, maka dalam rangka penulisan skripsi penulis hendak membahasnya di bawah judul "Menghalangi Penyidikan dan Penuntutan untuk Kepentingan Orang Lain Menurut Pasal 221 ayat (1) KUHPidana".

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Penyebab Terjadinya Suatu Kejahatan yang ditutupi untuk Mempersulit Proses Penyidikan dan Penuntutan?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Orang-orang yang Menghalangi Proses Penyidikan dan Penuntutan?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Berdasarkan pada metode penelitian hukum normatif maka sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

## PEMBAHASAN

### A. Penyebab Terjadinya Suatu Kejahatan Yang Ditutupi Untuk Mempersulit Proses Penyidikan dan Penuntutan

Beberapa terjemahan terhadap Pasal 221 ayat (1) butir 1 KUHPidana akan dikutipkan berikut ini.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman telah menerjemahkan Pasal 221 ayat (1) butir 1 KUHPidana sebagai berikut,

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barangsiapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;<sup>5</sup>

P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menerjemahkan Pasal 221 ayat (1) butir 1 KUHPidana sebagai berikut,

Dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya sembilan bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan seseorang yang bersalah telah melakukan sesuatu kejahatan atau yang dituntut karena melakukan sesuatu kejahatan, atau memberikan bantuannya untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan oleh pegawai-pegawai kejaksaan atau polisi atau oleh orang-orang lain yang menurut peraturan perundang-undangan ditugaskan baik secara tetap ataupun untuk sementara guna melakukan tugas kepolisian;<sup>6</sup>

Pasal 221 ayat (1) KUHPidana, menurut yang diterjemahkan oleh S.R. Sianturi, adalah: Dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah (x 15) diancam:

<sup>5</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 93.

<sup>6</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 98.

Ke-1, Barang siapa yang dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang disidik karena melakukan suatu kejahatan ataupun memberikan pertolongan kepada orang itu untuk meluputkan diri dari penyidikan atau penahanan oleh pegawai justisi atau polisi, atau oleh orang lain yang ditugaskan melakukan dinas kepolisian untuk terus menerus atau untuk sementara berdasarkan peraturan perundangan.

Ke-2, Barangsiapa yang setelah suatu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menutupinya atau mencegah atau mempersulit penyidikannya atau penyidikannya, menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan benda-benda tempat melakukan atau yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu, atau bekas lainnya dari kejahatan itu, ataupun menarik-alih benda-benda itu dari pemeriksaan pegawai justisi atau polisi, atau oleh orang lain yang ditugaskan melakukan dinas kepolisian untuk terus menerus atau untuk sementara berdasarkan peraturan perundangan.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 221 ayat (1) KUHPidana tidak disebutkan nama (klasifikasi) tindak pidana. Tetapi beberapa penulis hukum pidana, dalam melakukan pembahasan terhadap Pasal 221 ayat (1) KUHPidana, telah memberikan nama tertentu.

J.M. van Bemmelen menyebut pasal ini (Pasal 221 ayat (1) KUHPidana = Pasal 189 ayat (1) KUHPidana Belanda) sebagai "pasal pertolongan jahat".<sup>8</sup>

Oleh S.R. Sianturi, tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 221 ayat (1), bersama-sama dengan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 222 KUHPidana, dinamakannya sebagai "tindakan yang menguntungkan tersangka".<sup>9</sup>

Berdasarkan terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional di atas, maka sebagai unsur-unsur dari Pasal 221 ayat (1) butir 1 KUHPidana, yaitu:

1. Barang siapa;

2. Dengan sengaja;
  3. Menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan;
- atau,
4. Memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Unsur-unsur yang dikemukakan di atas akan diuraikan satu persatu berikut ini.

1. Barangsiapa.

Unsur ini sebenarnya berkenaan dengan subyek tindak pidana atau pelaku dari tindak pidana. Dengan menggunakan kata "barangsiapa" berarti pelakunya dapat siapa saja.

2. Dengan sengaja.

Dengan sengaja (Bld.: *opzettelijk*) merupakan unsur yang berkenaan dengan sikap batin atau unsur kesalahan. Unsur "dengan sengaja" menunjukkan dengan jelas bahwa tindak pidana merupakan tindak pidana (delik) sengaja.

Sebagaimana yang sudah diuraikan dan dijelaskan dalam bab sebelumnya cakupan kesengajaan sekarang ini dalam doktrin dan yurisprudensi meliputi tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- a. sengaja sebagai maksud;
- b. sengaja dengan kesadaran tentang keharusan; dan,
- c. sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan, atau yang juga disebut: *dolus eventualis*.

3. Menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan.

Mengenai kata "menyembunyikan" diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi bahwa, "Untuk menyembunyikan sesuatu selalu harus terbukti adanya suatu tindakan aktif. Seseorang (K) yang mengetahui adanya seseorang pelaku kejahatan (A) disembunyikan oleh Subyek

<sup>7</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hal. 134-135.

<sup>8</sup> J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, terjemahan Hasnan, Binacipta, Jakarta, 1986, hal. 118.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 134.

(S), maka terhadap K tidak dapat diterapkan pasal ini".<sup>10</sup>

Menurut S.R. Sianturi, untuk memenuhi unsur "menyembunyikan" harus ada suatu tindakan atau perbuatan aktif. Dengan demikian, apabila seseorang mengetahui ada seorang pelaku kejahatan disembunyikan oleh seorang lain, dan ia mendiarkannya saja, yaitu tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang, maka ia tidak dapat dipidana berdasarkan pasal ini.

S.R. Sianturi juga memberikan contoh yang lain lagi, yaitu apabila seseorang (P) membolehkan penyembunyian ini di rumahnya oleh S, maka kepada P tidak dapat diterapkan pasal ini, karena ia tiada melakukan suatu tindakan aktif. Lain halnya jika P bekerja-sama dengan S untuk menyembunyikan A dan kebetulan yang digunakan sebagai tempat penyembunyian adalah rumah P. Dalam hal ini ini P adalah peserta pelaku.<sup>11</sup>

Orang yang disembunyikan itu adalah seseorang yang melakukan kejahatan atau dituntut karena kejahatan. Kejahatan apa yang dilakukan, tidak menjadi persoalan.

Jika yang dituntut itu adalah orang yang melakukan tindak pidana (delik) pelanggaran (Bld.: *overtreding*) saja, maka pasal ini tidak dapat diterapkan terhadapnya.

4. Memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian. Dalam unsur ini disebutkan tentang memberikan pertolongan untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan. Apakah penyidikan atau penahanan itu harus benar-benar telah dimulai?

*Hoge Raad* (Mahkamah Agung Negara Belanda) dalam putusannya tanggal 16 November 1948, memberikan pertimbangan bahwa, "Pasal 221 ayat 1

angka 1 hanya mensyaratkan adanya bahaya penyidikan atau penahanan. Bahaya itu tidaklah perlu mengancam secara langsung".<sup>12</sup>

Mengenai pejabat yang hendak melakukan penyidikan atau penahanan, oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pegawai justisi adalah pegawai negeri yang menjalankan tugas-tugas peradilan mulai dari penyelidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang.

Tafsiran S.R. Sianturi ini berdasarkan terjemahan S.R. Sianturi berupa istilah "pegawai justisi". Terjemahan S.R. Sianturi ini hampir sama dengan terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional yang menggunakan istilah "pejabat kehakiman". Berdasarkan terjemahan "pegawai justisi" ataupun "pejabat kehakiman", orang dapat memberi tafsiran seperti S.R. Sianturi yaitu "pegawai negeri yang menjalankan tugas-tugas peradilan mulai dari penyelidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang".

Berbeda dengan Lamintang dan Samosir yang menggunakan terjemahan "pegawai-pegawai kejaksaan". Terjemahan Lamintang dan Samosir merupakan terjemahan yang tepat sebab istilah Belanda yang digunakan adalah *officer van justitie*, yang tidak lain daripada Jaksa, bukan Hakim.

Dengan demikian lingkup Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHPidana ini adalah untuk tahap penyidikan dan penuntutan saja. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan tidak termasuk ke dalam lingkup pasal ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan orang lain yang ditugaskan melakukan dinas kepolisian, adalah polisi jawatan bea cukai, polisi kehutanan, polisi di bidang tindak pidana narkoba dan lain sebagainya. Bahkan juga *setiap orang* dalam keadaan *tertangkap tangan* sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 KUHP yang menentukan bahwa dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 136.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Lamintang dan Samosir, *Op.cit.*, hal. 99.

<sup>13</sup> Sianturi, *Loc.cit.*

Sehubungan dengan ini, Hoge Raad dalam putusannya tanggal 7 November 1938 memberikan pertimbangan bahwa, barangsiapa menarik lepas seorang pencuri yang ditangkap oleh seorang preman karena ketahuan seketika pada waktu ia sedang melakukan pencurian, yang dimaksudkan oleh orang yang menangkapnya itu untuk dibawa ke kantor polisi, telah memberikan bantuan kepada pencuri itu untuk menghindarkan diri dari penahanan oleh pegawai-pegawai polisi.<sup>14</sup>

Dalam kasus ini seorang biasa (bukan polisi) telah menangkap seorang pencuri pada waktu melakukan pencurian, jadi merupakan peristiwa tertangkap tangan. Si penangkap bermaksud untuk membawa si pencuri ke kantor polisi, tetapi seorang yang lain telah mengambil si pencuri dari tangan orang yang menangkapnya, dan kemudian melepaskan si pencuri. Orang yang melepaskan si pencuri itu diputus bersalah melanggar pasal ini.

#### **B. Akibat Hukum Terhadap Orang-Orang Yang Menghalangi Proses Penyidikan Dan Penuntutan**

Pasal 221 ayat (1) butir 2 KUHPidana menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dandengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan jabatan kepolisian.<sup>15</sup>

Lamintang dan Samosir menerjemahkan Pasal 221 ayat (1) butir 2 sebagai berikut:

Dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah:

“Barangsiapa setelah sesuatu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau untuk merintangikan atau mempersulit atau penyidikan atau penuntutan, menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan alat-alat terhadap alat-alat mana ataupun dengan alat-alat mana kejahatan itu telah dilakukan atau lain-lain bekas dari kejahatan, ataupun untuk menghindarkan pemeriksaan, baik itu dilakukan oleh pegawai-pegawai kejaksaan atau polisi, maupun oleh lain-lain orang yang berdasarkan peraturan undang-undang baik secara tetap maupun untuk sementara ditugaskan untuk melakukan tugas kepolisian”.<sup>16</sup>

Terjemahan S.R. Sianturi terhadap Pasal 221 ayat (1) butir 2 KUHPidana, yaitu:

Dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah (x 15) diancam:

“Barangsiapa yang setelah suatu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menutupinya atau mencegah atau mempersulit penyelidikannya atau penyidikannya, menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan benda-benda tempat melakukan atau yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu, atau bekas lainnya dari kejahatan itu, ataupun menarik-alih benda-benda itu dari pemeriksaan pegawai justisi atau polisi, atau oleh orang lain yang ditugaskan melakukan dinas kepolisian untuk terus menerus atau untuk sementara berdasarkan peraturan perundangan”.<sup>17</sup>

Berdasarkan terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, unsur-

<sup>14</sup> Lamintang dan Samosir, *Op.cit.*, hal. 98.

<sup>15</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 93.

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 98.

<sup>17</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hal.135.

unsur dari Pasal 221 ayat (1) butir 2 KUHPidana adalah sebagai berikut,

- a. barang siapa;
- b. setelah dilakukan suatu kejahatan dandengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya,
- c. menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan jabatan Kepolisian.

Terhadap masing-masing unsur tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut.

- a. barang siapa;  
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, unsur ini sebenarnya berkenaan dengan subyek tindak pidana atau pelaku dari tindak pidana. Dengan menggunakan kata "barangsiapa" berarti pelakunya dapat siapa saja
- b. setelah dilakukan suatu kejahatan dandengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, Berkenaan dengan unsur ini, Hoge Raad dalam putusannya tanggal 9 Desember 1912 memberikan pertimbangan bahwa, "barangsiapa tanpa berbuat sesuatu membiarkan tetap berada di tempatnya yang tersembunyi suatu benda yang telah dibawa ke sana oleh orang lain, tidaklah menyembunyikan benda itu".<sup>18</sup> Dasar pertimbangan Hoge Raad adalah bahwa, "Menyembunyikan meliputi pula perbuatan 'membiarkan disembunyikan' apabila karena perbuatannya, perbuatan menyembunyikan itu secara nyata telah dipermudah".<sup>19</sup>
- c. menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan

dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan Kepolisian.

Oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa pada dasarnya tindakan terlarang pada sub ke-2 ini obyeknya adalah barang-barang yang dapat digunakan membuat terang perkara itu. Dengan perkataan lain adalah barang bukti. Benda-benda tempat melakukan kejahatan, maksudnya bahwa benda itu yang merupakan obyek dari kejahatan tersebut. Misalnya jenazah karena pembunuhan dengan pisau, barang yang dirusak, barang yang dicuri, sedangkan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan antara lain adalah pisau untuk pembunuhan, tongkat untuk penganiayaan, alat pencetak uang palsu dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Mengenai kata-kata "bekas kejahatan lainnya", Sianturi memberikan keterangan bahwa yang dimaksudkan dengan istilah itu adalah "juga barang yang dapat digunakan untuk membuat terang perkara itu. Barang-barang tersebut antara lain adalah: sidik jari, bekas telapak kaki, bekas percikan darah, dan sebagainya".<sup>21</sup>

Dalam Pasal 221 ayat (2) KUHPidana diberikan ketentuan bahwa, Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/isterinya atau bekas suami/isterinya.<sup>22</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Orang yang disembunyikan itu adalah seseorang yang melakukan kejahatan atau dituntut karena kejahatan, maka pasal ini tidak dapat diterapkan terhadapnya.

<sup>18</sup> Lamintang dan Samosir, *Op.cit.*, hal. 99.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Sianturi, *Op.cit.*, hal. 137.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hal. 94.

Memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

2. Pasal 221 ayat (2) KUHPidana merupakan suatu alasan penghapus pidana yang bersifat sebagai alasan penghapus pidana khusus, artinya hanya berlaku untuk tindak pidana yang tertentu saja, dalam hal ini tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 221 ayat (1) KUHPidana dalam unsur ini disebutkan tentang memberikan pertolongan untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan dengan maksud menutupi, menghalangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutan suatu kejahatan, telah menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan barang bukti atau menariknya dari pemeriksaan Jaksa, Polisi atau pejabat pemeriksa lainnya.

#### A. SARAN

1. Mengenai Pasal 221 ayat (2) KUHPidana dapat diperinci atau dipertegas lagi bagaimana hubungan orang-orang yang dimaksud dan pada masa yang akan datang dalam rancangan perubahan KUHP kita pasal tersebut masih konsisten dan masih dapat dipertahankan dalam KUHPidana Nasional yang akan datang.
2. Dalam Pasal 221 terdapat pasal-pasal yang berpotensi konflik dari dua aturan hukum yang berbeda seperti UU Tipikor adalah UU yang bersifat khusus (specialis), sedangkan KUHP umum (generalis) sehingga perlu adanya pembatasan yang jelas untuk menghindari perbedaan pemahaman dari UU Tipikor dan KUHP Pasal 221.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, *Hapusnya Hak menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Bogor 2012.
- AndiHamzah DR., SH., *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi revisi 2008, Rineka Cipta.
- Bemmelen, J.M. van, Prof.Mr, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.

\_\_\_\_\_, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, terjemahan Hasnan, Binacipta, Jakarta, 1986.

Gunadi Ismu, DR. SH.CN.MM dan Joenadi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jilid 1

H.M.A Kuffal, *KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2003,

Jonkers, J.E., Mr, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Kartanegara, Satochid, Prof.SH, *Hukum Pidana*, I, kumpulan kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.

Lamintang, P.A.F., Drs.,SH, dan Franciscus Theojunior Lumintang S.I. Kom., SH.,MH. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

\_\_\_\_\_, Samosir, C.D., S.H., *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Leiden Marpaung, *Asas-Teori dan Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013

Moeljatno, Prof.,SH, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, cet.ke-2, 1984.

Poernomo, Bambang, SH, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet.ke-4, 1983.

Prodjodikoro, Wirjono, Prof.,Dr.,SH, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi ketiga, Cetakan keempat, Refika Aditama Bandung, 2003

\_\_\_\_\_, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1977.

Sianturi, S.R.,SH, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Utrecht, E., S.H., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, cet.ke-2, 1960.

#### Sumber Lain :

<http://m.detik.com/news/berita/2043859/bantu-pelarian-adik-kakak-doyok-tak-dijerat-pidana>.